



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG
MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

Irfan Baihaqi

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

irfandosvi@gmail.com

Muhamad Dluha

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

dhuhamuhammad56@gmail.com

Rudi Cahyono

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

pustakainspirasi7@gmail.com

Abstract

Expressing opinions in public is a right and can be exercised by anyone because this is protected in the Indonesian constitution. So, as stipulated in the explanation of Law number 9 of 1998 concerning Independence. Expressing opinions in public must be based on the principle of balance between rights and obligations, the principle of deliberation and consensus, the principle of legal certainty and justice, the principle of proportionality, and the principle of benefit. The aim of this research is to determine and analyze law enforcement against demonstration perpetrators who violate the law based on Law Number 9 of 1998 and to determine the supervision of demonstrations so that anarchy does not occur. The benefit of this research is to provide an understanding regarding law enforcement and escorting perpetrators of demonstrations that violate the law.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

Based on the formulation of the problem and research objectives, the method used is normativejuridical, namely by examining statutory regulations, legal theories related to the problem being discussed and based on its nature, using descriptive analytical methods, namely research that describes clearly and carefully the things that are discussed. in question. What is being analyzed is Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. The results of this research illustrate that law enforcement against perpetrators of anarchist demonstrations has been specifically regulated in article 16 of Law Number 9 of 1998 which states that perpetrators or participants in conveying opinions in public who commit acts that violate the law, can be subject to legal sanctions in accordance with the provisions of the Regulations. Applicable legislation. Second, to guard and supervise demonstrations so that anarchy does not occur, procedures for carrying out demonstrations have been established based on Law Number 9 of 1998 which have been regulated in articles 9 to article 14 and have also been regulated in Police Regulation Number 7 of 2012.

Keywords: *Anarchy, Demonstrations, Unlawful Acts*

Abstrak

Menyatakan pendapat di depan umum merupakan suatu hak dan dapat dilakukan oleh siapa saja dikarenakan hal tersebut dilindungi dalam konstitusi Indonesia. Maka sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proposionalitas, dan asas manfaat. Penelitian ini tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan untuk mengetahui pengawasan demonstrasi agar tidak terjadi anarkis. Manfaat dari penelitian ini guna memberikan pemahaman terkait penegakan hukum dan pengawalan terhadap pelaku demonstrasi yang melanggar hukum.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan berdasarkan sifatnya menggunakan metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang di persoalkan. Adapun yang dianalisis ialah Undang-

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Hasil penelitian ini menggambarkan penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis telah diatur secara khusus terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pengawalan dan pengawasan demonstrasi agar tidak terjadi anarkis ialah telah ditetapkan prosedur pelaksanaan demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah diatur dalam pasal 9 sampai pasal 14 dan juga telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012.

Kata Kunci: Anarkis, Demonstrasi, Perbuatan Melanggar Hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara Hukum yang menjunjung besar Demokrasi. Herodotus 30 abad lalu memperkenalkan Demokrasi di Mesir Kuno (Idris, 2004), selanjutnya oleh para pemikir Yunani Kuno pada masa klasik dibesarkan. Berdasarkan ilmu tata bahasa, kata demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) serta *kratos* (kekuasaan ataupun pemerintahan), bahasa Yunani. Demokrasi digunakan selaku alternatif dalam penunjang tatanan kegiatan.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah bentuk suatu pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada ditangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintah yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (*government by people*). Pemerintah dari rakyat tersebut secara praktis berbentuk lembaga perwakilan rakyat. Dengan kata lain, Lincoln mengartikan demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).¹

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Menyatakan pendapat di depan umum merupakan suatu hak dan dapat dilakukan oleh siapa saja dikarenakan hal tersebut dilindungi dalam konstitusi Indonesia. Pengaturan tersebut diatur dalam dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 tentang “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.² Tetapi akhirnya, karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbullah penyalah-gunaan, timbullah kemerdekaan kebebasan sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan lalu menjadi kacau balau yang tidak terbatas, orang ingin merdeka-merdeka-nya, ingin bebas-sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut Anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat.³

Mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengunjuk rasa, merupakan golongan idealis di masyarakat sebagai penerus generasi bangsa. Mahasiswa merupakan pembaru bagi masyarakat. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu dianggap merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Sikap yang dianggap kritis mahasiswa sering membuat sebuah perubahan dan membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah dan cemas. Satu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan di mata masyarakat pada umumnya, mahasiswa merupakan agen perubahan *social*.⁴

Kemudian, demokrasi menginginkan tidak seorang pun dapat merugikan orang lain, termasuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, meskipun hal tersebut dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat mayoritas sekalipun. Dalam negara demokrasi, negaralah yang berhak mengambil hak orang lain jika ada alasan yang kuat untuk itu, dengan persetujuan mayoritas rakyat, melalui undang-undang berdasarkan konstitusi yang berlaku. Memang dalam konsep awal kehidupan manusia, seseorang dapat mengambil apa saja termasuk hak orang lain. Akan tetapi, orang tersebut juga merasa tidak aman jika haknya juga diambil oleh orang lain. Karena itu diperlukan suatu ketertiban agar tidak ada orang yang dapat saling mengambil hak orang lain. Atas dasar latar belakang pemikiran seperti ini, dan demi ketertiban umum, maka akhirnya diperlukan juga suatu batasan terhadap kebebasan masing-masing individu.⁵

Demonstrasi yang terjadi belakangan ini didasari dengan jatuhnya rezim orde baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demokrasi.⁶

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun

tertulis. Untuk mengaturserta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9, peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.⁷

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya yang menyangkut persoalan demo, dimana pelaksanaan demo sering dilakukan oleh golongan mahasiswa. Pelaksanaan demo tersebut terjadi di berbagai tempat, baik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintah dan aksi demo dilakukan sering berakhir dengan tindakan anarkis. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan. Mengenai demonstrasi tanpa harus adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang mana telah menjamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

pembentukan dan penegakan hukum. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari perkembangan hukum, maka sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat DiMuka Umum harus berlandaskan:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. Asas musyawarah dan mufakat.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan.
4. Asas proporsionalitas ; dan
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan perorangan atau kelompok.

Berdasarkan uraian diatas, dan kenyataan yang menunjukkan bahwa demonstrasi harus sesuai dengan yang di inginkan oleh negara yang sudah tertuang di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang

Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis? 2. Bagaimana pengawalan dan pengawasan demonstrasi agar tidak terjadi anarkis?. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis dan pengawalan serta pengawasan demonstrasi agar tidak terjadi anarkis. Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai pemaham terkait kebebasanberpendapat di muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebihmenekankan analisa atau deskriptif.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang- undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁸

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Adapun dalam penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni:

a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan dan segala peraturan yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan dan dijadikan landasan dan dasar hukum antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

b. **Bahan Hukum Sekunder**, merupakan jenis bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan

ialah penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang terdiri atas:

1. Buku yang berhubungan dengan Kebebasan Berpendapat
 2. Jurnal, artikel, makalah, skripsi yang membahas tentang demonstrasi, merdeka berpendapat di hadapan umum
 - c. **Bahan Hukum Tersier**, merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Wikipedia serta referensi dari internet lainnya untuk mendefinisikan pengertian-pengertian terkait pembahasan.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan berbagai literatur yang menjadi sumber bahan hukum. Membaca dan mencari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan berpendapat dan demonstrasi.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel dan referensi lain terkait kebebasan mengemukakan pendapat di hadapan umum serta terkait demonstrasi yang kemudian dianalisa sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan untuk dikembangkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi yang Anarkis

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

Demonstrasi anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selamat 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib. Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan di mana di ikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, selain itu anarkisme juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat. dan tindakan seperti itu harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menjunjung tinggi hukum.

Pertanggung-jawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan. Penegakkan hukum atas perusakan aset negara oleh demonstran diatur oleh ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau, sebagian milik orang

lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggung- jawaban pidana timbul akibat perbuatan yang dialaminya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa.

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama limatahun enam bulan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam aksi demonstrasi:⁹ Faktor Psikologis, seorang individu yang berada dalam ikatan massa (*crowd*) akan berpikir dan bertingkah laku yang berbeda dengan apabila

individu itu dalam keadansendirian terpisah dan orang lain. Secara psikologis, massa memiliki “pikiran” yang kolektif yang merespon sesuai dengan apa yang dihadapi bersama. Psikologi dalam hal ini menyebut massa sebagai “*super organism*”, dan individu yang tergabung didalamnya melebur secara emosional dan terdorong untuk berkontribusi terhadap “*super organism*” tersebut. Contoh kecilnya adalah fenomena spontan bertepuk tangan bersama saat memberi apresiasi. Itu sebabnya dalam kegiatan aksi demonstrasi, massa seolah-olah “sepakat” dalam tiap tindakan yang dilakukan.

Tindakan anarkisme jarang dilakukan oleh segelintir individu dalam massa saja, bahkan tanpa direncanakan sekalipun. Anarkisme yang mulai terpicu biasanya cepat “menular” kepada demonstran yang lain. Orasi-orasi yang dikumandangkan demonstran juga demikian cepat meresap ke dalam tiap individu yang ramai mendengarnya, dan dapat menimbulkan keberanian kolektif untuk bertindak lebih radikal secara massal.

- a. Faktor Emosional, dalam hal keadaan emosional massa sudah tergoncang dan tidak bisa berpikir secara rasional, massa tersebut akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Sebetulnya keadaan emosional sebuah massa tidaklah jauh berbeda dengan seorang individu. Hanya saja emosi yang dirasakan seorang individu tidak semuanya diluapkan dalam tindakan praktis, dan sebagian besar reda dan dipendam sendiri. Akan tetapi dikarenakan faktor psikologis massa seperti yang telah diuraikan di atas, seorang individu yang tergabung dalam kelompok massa akan lebih bersikap lebih ekspresif dalam meluapkan emosinya. Ia akan lebih berani, dan cara berfikirnya tidak rasional karena terbawa-bawa keadaan dan situasi pada saat itu. Adapun sifat massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung, ingin bertindak dengan segera dan

nyata, lebih mudah terbawa- bawa oleh sentimen, kurang rasional, dan lebih mudah dipengaruhi (sugestibel).

- b. Faktor Ketidaksiain Pemerintah Dalam Menanggapi Demonstrasi, masalah yang diangkat dan dituntut dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa terjadi karena tidak ada/lemahnya kebijakan pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh pihak yang melakukan aksi demonstrasi. Mereka menganggap dengan melakukan perbuatan tersebut mereka mendapat sorotan yang tajam baik dan kalangan pemerintah, media massa, maupun lembaga-lembaga masyarakat dan dapat diketahui oleh pihak- pihak politik yang dapat membela kepentingan rakyat. Belum lagi melihat fakta bahwa demonstrasi itu sendiri dijamin keberadaannya oleh undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab moril dalam menanggapi aksi demonstrasi. Menjawab tuntutan demonstran sama halnya dengan menjawab tuntutan rakyat. Apakah demonstrasi berjalan dengan baik ataupun mula tidak kondusif, pemerintah harus menanggapi untuk mencegah gejolak massa yang lebih besar terjadi, baik itu di dalam massa itu sendiri ataupun dalam masyarakat luar yang akan melahirkan aksi- aksi serupa di kemudian hari.
- c. Ketidaksiain Atas Jawaban Tuntutan, Tindakan anarkis sering terjadi dalam aksi demonstrasi apabila para demonstran merasa tidak puas dan kecewa atas tanggapan dari pihak yang didemonstrasi, baik itu dari kalangan pemerintah maupun lembaga- lembaga yang mendapat kritik dalam aksi demonstrasi. Pihak yang didemonstrasi dituding melakukan pembelaan dan pengelakan atas tuntutan tersebut sehingga tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan tindakan anarkis. Dimulai dengan kata-kata makian

dan berujung pada saling melempar antara kedua belah pihak. Situasi yang demikian kemudian dapat berujung kepada tindak pidana serius.

- d. Adanya Pihak Provokator, pihak provokator adalah pihak yang mengintervensi dan masuk ke dalam kelompok demonstran yang mempunyai tujuan tertentu untuk memanfaatkan kelompok tersebut sesuai kepentingan yang dikehendakinya. Dengan adanya pihak provokator atau pihak luar yang masuk ke dalam kelompok, akan memperkeruh keadaan dengan meniupkan isu-isu negatif kepada kelompok yang melakukan aksi demonstrasi tersebut sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan anarkis. Hal demikian sering kali terjadi terhadap kegiatan aksi demonstrasi yang berbau politik yang saling ingin menjatuhkan lawan politik, dengan maksud supaya nama baik lawan politiknya tersebut tercemar.
- e. Tidak Adanya Kerjasama Antara Demonstran dan Aparat Keamanan, kerja sama antara pihak yang melakukan aksi demonstrasi dengan aparat keamanan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan para peserta. Dengan adanya kerja sama diharapkan tidak terjadi kerusuhan, dan yang melakukan demonstrasi bebas mengeluarkan pendapat baik itu kepada pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya. Pihak yang didemonstrasi juga harus dapat memberikan tanggapan yang jelas kepada pihak yang berdemo dengan kawalan yang terjamin dari aparat keamanan. Tidak adanya kesadaran dan kesepakatan untuk saling menjaga keamanan dapat menimbulkan terjadinya perbuatan tindak pidana. Perlunya Kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penyampaian pendapat sangat diperlukan terutama karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap kelompok tersebut yang mempunyai karakter yang

berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya.

- f. Kebrutalan Aparat Keamanan Kepada Demontran, pada kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa sangat sering terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pihak aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan, sehingga hal itu dapat memicu terjadinya bentrokan yang tidak terkendalikan antara aparat kepolisian yang melakukan pengamanan dengan pihak yang melakukan aksi demonstrasi. Sekarang ini kebrutalan pihak aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap pelaku atau peserta yang melakukan aksi demonstrasi sering terjadi, dan terkadang sikap atau tindakan yang diambil oleh aparat keamanan terlalu kejam. Perlakuan aparat keamanan seperti itu akan memicu demontran melakukan apa saja karena sudah mengalami kemarahan dalam diri kelompok tersebut, seperti dengan melakukan pelemparan-pelemparan batu yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak maupun masyarakat umum.
- g. Tidak Kondusifnya Demontran, peserta aksi demonstrasi yang kurang terkoordinir dan kurang tertib juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam aksi demonstrasi, dikarenakan oleh ketidakjelasan arah dan tujuan aksi demonstrasi anggota yang ikut dalam melakukan aksi tersebut. Ini dapat merusak aksi yang pada awalnya memiliki niat baik dan damai. Peran pemimpin demonstrasi di sini begitu lemah, sehingga tidak sanggup mengendalikan gerak dan emosi massa yang sudah memiliki mental “kawan”. Selain itu, kondisi seperti ini juga dapat membuka peluang masuknya pihak lain dalam menghembuskan isu dan provokasi negatif.

Ketidakhahaman Terhadap Subtansi Demonstrasi, merujuk pada Pasal 10, terlihat bahwa warga masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat dimuka umum harus “aktif” memberitahukan rencana kegiatannya kepada poin dan pemberitahuannya harus secara “resmi” diserahkan ke Polri. Pengertian resmi yang dimaksud adalah pemberitahuan yang ditulis tersebut diantar sendiri oleh pemimpin ataupun penanggung jawab kegiatan unjuk rasa. Peraturan tersebut dimaksud untuk mempertemukan pimpinan/penanggung jawab unjuk rasa dengan petugas Polri.

Dengan bertemunya pemimpin/penanggung jawab unjuk rasa dengan anggota Polri maka diharapkan akan muncul kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat Polri mempunyai kewajiban memberitahu pihak yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa, maka pada kesempatan bertemu dengan pimpinan/penanggung jawab aksi tersebut, Polri akan berusaha menjadi penengah atau mediator bagi kedua belah pihak (pengunjuk rasa dan sasaran unjuk rasa) dengan harapan apabila mencapai kesepakatan sebelum hari yang telah ditentukan maka aksi unjuk rasa tidak perlu dilakukan atau di batalkan. Namun melihat perkembangan aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia, harapan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum masih memerlukan proses pendewasaan baik dari Polri maupun masyarakat sebagai subjek kegiatan. Diharapkan pula Polri dapat melákukan pengawalan secara profesional, sehingga massa yang ingin menyalurkan aspirasinya dapat berjalan dengan baik, aman dan terkendali, termasuk mendampingi dan mengarahkan massa dalam penyaluran aspirasinya. Akan tetapi karena seringnya terjadi kesalah pahaman antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa,

kepolisian terkadang kurang tanggap dengan tindakan pengunjuk rasa. Di sisi lain pengunjuk rasa selalu merasa dihalangi untuk menyalurkan aspirasinya kalau melihat kepolisian mendampinginya dan mengarahkannya dalam tugas pengamanan. Tentunya perlu kesepahaman antar kedua belah pihak baik pengunjuk rasa dan kepolisian, yang harus mencari terobosan untuk menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya unjuk rasa sehingga berjalan aman dan lancar.

Pengawasan dan Pengawasan Demonstrasi Agar Tidak Terjadi Anarkis Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam prosedur pelaksanaan demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah di atur dalam pasal 9 sampai pasal 14. Unsur menjaga ketertiban umum sehingga aktivitas masyarakat disekitar lokasi unjuk rasa tidak terganggu, maka dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 melarang unjuk rasa dilingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional, pada hari besar nasional.¹⁰

Demonstrasi itu dijamin oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, yang memberikan jaminan hak berpendapat. Dalam undang-undang tersebut ditekankan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut memberikan koridor bahwa aksi massa dalam undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi pendapat setiap orang dan dalam secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 “Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual”. Terdapat juga pada Pasal 28 yang menyatakan “Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

- a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan dan menghujat;
- b. Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

- c. Tidak patuh dan taat kepada perintah penanggung jawab pengamanan di lapangansesuai tingkatannya;
- d. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
- f. Melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penegakan hukum pelaku tindakan anarkis yang dilakukan oleh demonstrasi saat menyampaikan pendapat di muka umum secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dan pengawasan demonstrasi agar tidak terjadi anarkis sudah ditetapkan prosedur pelaksanaan demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah diatur dalam pasal 9 sampai pasal 14 dan juga telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012. Analisis

dalam ayat (1) PERKAP Nomor 7 Tahun 2012 pasal 7 tentang waktu pelaksanaan aksi demonstrasi agak sedikit bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum.

2. **Saran**

Perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum karena mempengaruhi penegakan hukum terkait kebebasan berpendapat. Pemerintah hendaknya mampu memilah antara kewenangan berperan aktif dan pasif dalam mengatur regulasi kebijakan. Jika peraturan menyangkut hak eksoab, di sinilah peran pemerintah secara aktif baik dalam regulasi maupun implementasi di lapangan. Namun jika hal tersebut menyangkut hak sipol, maka pemerintah harus berperan secara pasif. Termasuk di dalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, hendaknya pemerintah mempermudah masyarakat.

Aparat kepolisian harus bertindak obyektif (tidak memihak) dan independen dalam bertindak menghadapi para pengunjuk rasa. Karena akuntabilitas (citra) kepolisian di mata dunia terletak bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Demonstrasi merupakan suatu hal yang diatur dalam undang-undang, maka dari itu pihak berwenang memiliki kewajiban untuk mengawal demonstran sesuai Peraturan Perundang-undangan, namun begitupun sebaliknya, para demonstran diharapkan mengetahui kewajibannya juga sebagai demonstran.

E. DAFTAR PUSTAKA

Karina, Ica. *Tindak Pidana Dalam Aksi Demonstrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan*

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono

- Pendapat Di Depan Umum*. Justia, vol.03 No 02 : 23.
- Mcleod, Kembreu. 2007. *Buku Pedoman Article 19 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*. Chicago: Hari Ganda.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Fuady, Munir.2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mandang, Olivia. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara*. Jurnal Fakultas Unstrat, vol.12 No.5: 5.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/demonstrasi-mahasiswa-indonesia-dari-masa-ke-masa>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5245059/demonstrasi-adalah-bentuk-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-kenali-ketentuan-dan-contohnya?page=2/>
- [https:// Demonstrasi dan Unjuk Rasa / id.wikipedia.org](https://Demonstrasi dan Unjuk Rasa / id.wikipedia.org)
- <https://udayanetworking.unud.ac.id/lecturer/publication/1716-i-gede-pasek-ekawisanjaya/pengaturan-hak-menyatakan-pendapat-di-muka-umum-secara-bebas-dan-bertanggung-jawab-11711>
- <https://repo.iaii-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Irfan Baihaqi
Muhamad Dluha
Rudi Cahyono